



PEMERINTAH
KABUPATEN BONE

RENCANA KERJA ***TAHUN 2019***



INSPEKTORAT DAERAH



**BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 74 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, maka diperlukan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemertintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode waktu 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan maksud :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V : Penutup

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019, Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan;
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

Pasal 6

Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
Pada Tanggal 1 Agustus 2018



Pj. BUPATI BONE,

ANDI BAKTI HARUNI

Diundangkan di Watampone
Pada tanggal 1 Agustus 2018



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 74



KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan amanah dari Bapak Bupati Bone dan seluruh masyarakat Kabupaten Bone, maka sudah menjadi kewajiban dan kebutuhan bagi Inspektorat Kabupaten Bone untuk menyusun perencanaan kinerjanya setiap tahun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai salah satu dokumen perencanaan kinerja dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik & bersih (*good governance & clean government*). Renja ini juga merupakan bentuk tanggung jawab formal Inspektorat Kab. Bone atas seluruh program & kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya guna memberikan arah bagi pencapaian sasaran strategis berdasarkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun masa pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Tahun 2019 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja tahun 2019 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kab. Bone.

Rencana Kinerja Tahunan ini mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

Pertama, sebagai sarana bagi Inspektorat Kab. Bone untuk memenuhi kewajiban penyampaian Rencana Kinerja Tahunan kepada Bupati Bone.

Kedua, sebagai sarana pengukuran mandiri (*self measurement*) atas realisasi pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bone dalam pelaksanaan tupoksi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kabupaten Bone pada tahun 2019 nanti.

Dengan adanya tuntutan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan dari aspek perencanaan strategis, maka harus dilakukan penyelarasan terhadap dokumen perencanaan strategis, baik RKPD Kab. Bone dan Renstra Inspektorat Kab. Bone. Hal ini dilaksanakan melalui penyelarasan pada rumusan tujuan, sasaran, serta indikator dan target kinerjanya termasuk pada Program dan Kegiatan Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 beserta Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone.



Dengan demikian, Kami berharap Rencana Kerja Tahun 2019 ini menjadi media perencanaan kinerja yang lebih bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah pada tahun 2019 guna mendorong pencapaian kinerja Inspektorat Kab. Bone yang lebih baik dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik & Bersih (Clean & Good Government) pada Pemerintahan Kabupaten Bone.

Watampone, 1 Agustus 2018

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	27
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	28
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	28
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah	30
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	35
4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah	35
4.2. Program & Kegiatan dan Pendanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020	36
BAB V PENUTUP	43



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone s/d Tahun 2018 (Triwulan 1) ...	7
Tabel 2 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018	14
Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2018 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2019 dan Tahun 2020	15
Tabel 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 - Inspektorat Daerah	22
Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2019 – Inspektorat Daerah	33
Tabel 6 Alokasi Anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018 Dan Proyeksi Tahun 2019	35
Tabel 7 Rumusan Rencana Program & Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 - Inspektorat Daerah Kab. Bone	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah pada hakekatnya merupakan sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terintegrasi secara nasional untuk pencapaian tujuan dan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pencapaian tujuan dan cita-cita nasional bangsa dan negara Indonesia dijabarkan secara bertahap melalui perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang disinergikan oleh pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan di tiap daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan pembangunan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah diwajibkan untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik & Bersih (Good Governance & Clean Government), dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja (Perpres Nomor 29 Tahun 2014) dan Sistem Pengendalian Internal (PP No. 60 Tahun 2008) beserta Standar Pelayanan Minimal (PP No. 65 Tahun 2005), yang semuanya menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam implementasinya, dan juga sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan (Perpres Nomor 81 Tahun 2010).

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang memuat tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Salah satu dokumen Rencana Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah



merupakan dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dilakukan setiap tahunnya paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) melalui koordinasi antar instansi Pemerintah Kab. Bone dan partisipasi seluruh stakeholder yang terkait melalui suatu forum yang dinamakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang secara berjenjang di tiap tingkatan pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Tingkat Nasional. Hasil Musrenbang tersebut kemudian ditindak lanjuti perencanaannya dalam Forum Perangkat Daerah yang terbagi menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah, dengan memperhatikan keselarasan dan sinkronisasinya terhadap RKPD Kabupaten, Renstra Perangkat Daerah, RKPD Provinsi, dan Renja Kementerian/Lembaga terkait.

Hasil akhir perencanaan pembangunan daerah yang termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah dan RKPD, selanjutnya akan ditindaklanjuti sebagai pedoman untuk menetapkan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses penyusunan Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah (RKA dan RAPBD) setiap tahun anggaran.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;
15. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Bone Tahun 2019;

1.3. Maksud dan Tujuan

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari proses manajemen pemerintahan daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih. Dan hal ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab utama Inspektorat Daerah baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan pembinaan & pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, termasuk penyelenggaraan dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka setiap tahunnya diperlukan perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja berdasarkan analisis



dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone selama 5 (lima) tahun.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Rencana Kerja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama satu tahun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kab. Bone dan diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab. Bone.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai pedoman dan landasan strategi & kebijakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD Kab. Bone beserta Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 ini sebagai bagian dari Proses Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut;

1. Menjadi acuan dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan anggaran (RKA-SKPD) Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2019;
2. Menetapkan indikator beserta target capaian kinerja beserta pagu indikatif program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai acuan pengukuran realisasi capaian kinerja pada tahun 2019;
3. Menyelaraskan rencana program dan kegiatan prioritas serta pagu anggaran Inspektorat Daerah Kab. Bone dengan program dan kegiatan Pemerintah Kab. Bone yang tertuang dalam RKPD Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Bab 2 Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.



Bab 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

Bab 6 Penutup

Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.



BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk selanjutnya dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi pada tahun-tahun berikutnya. Proses evaluasi ini dilakukan terhadap capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja dan Perjanjian Kinerja antara Inspektur Kab. Bone dengan Bupati Bone selaku pemberi amanah dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2019 ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018), yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah. Hal ini dilakukan dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahun 2017 Perangkat Daerah dan proyeksi capaian kinerja hingga Tahun 2018.

Hasil review terhadap realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Renja hingga tahun 2018, selanjutnya menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019, dengan mempertimbangkan realisasi capaian program dan kegiatan, faktor-faktor penentu keberhasilan/kegagalannya serta implikasi yang timbul terhadap pencapaian target jangka menengah (Renstra). Dari hasil review tersebut, dapat ditetapkan kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk peningkatan/perbaikan kinerja Perangkat Daerah ke depannya.

Rekapitulasi hasil capaian kinerja dari pelaksanaan program/kegiatan sesuai Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga tahun 2018 berdasarkan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan proyeksi capaian kinerja hingga tahun 2018, secara umum hasil evaluasinya dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini :



Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Bone s/d Tahun 2018 (Triwulan 2)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018				
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)			
1		Urusan Wajib											
1	20	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian											
1	20	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase rata-rata Cakupan Realisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah setiap Tahun Anggaran	100 %	98,33 %	100 %	99,25 %	99,25 %	100 %	99,08 %	99,08 %	
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Tingkat Ketersediaan jasa komunikasi (telepon/fax dan internet) sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Persentase Tingkat Ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	100 %	98,33 %	100 %	100 %	100 %	99,44 %	99,44 %	
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Tingkat Ketersediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan sesuai Rencana Kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	98,33 %	100 %	100 %	100 %	99,44 %	99,44 %	
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Tingkat Ketersediaan Bahan Bacaan (Surat Kabar dan Majalah serta peraturan perundang-undangan) setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Persentase Tingkat keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tupoksi organisasi (minimal 5 Tk. Nasional, 10 Tk. Propinsi, 12 Tk. Kabupaten) setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Ketersediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetakan & Penggandaan, serta Makanan & Minuman sesuai Rencana Kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	93,33 %	100 %	95,50 %	95,50 %	98 %	95,61 %	95,61 %
1	20	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase rata-rata Cakupan Realisasi peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pengawasan sesuai perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana aparatur setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	93,75 %	93,75 %	
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa : - Mobil - Sepeda Motor	(9 Unit) - 2 Unit - 7 Unit	(4 Unit) - 1 Unit - 3 Unit	(1 Unit) - 0 Unit - 1 Unit	(1 Unit) - 0 Unit - 1 Unit	100 %	(2 Unit) - 0 Unit - 2 Unit	(7 Unit) - 1 Unit - 6 Unit	77,78 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 02 07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa: - AC - Sound Sistem - Tangga Lipat - Brankas - Gorden - TV	(15 Unit/Set) - 10 Unit - 2 Set - 1 Unit - 1 Unit - 1 Set - 1 Unit	(8 Unit/Set) - 6 Unit - 1 Set - 1 Unit - 0 Unit - 0 Set - 0 Unit	(3 Unit/Set) - 2 Unit - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Set - 0 Unit	(3 Unit/Set) - 2 Unit - 1 Set - 0 Unit - 0 Unit - 0 Set - 0 Unit	100 %	(4 Unit/Set) - 2 Unit - 0 Set - 0 Unit - 1 Unit - 0 Set - 1 Unit	(14 Unit/Set) - 10 Unit - 2 Set - 1 Unit - 1 Unit - 0 Set - 1 Unit	93,33 %
1 20 02 09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa: - PC Desktop - Notebook - Printer - Scanner - Proyektor - Alat Pemotong Kertas - Mesin Penghancur Kertas - Alat Ukur untuk Pemeriksaan	(40 Unit) - 10 Unit - 3 Unit - 12 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 12 Unit	(16 Unit) - 6 Unit - 3 Unit - 6 Unit - 0 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(5 Unit) - 0 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	(5 Unit) - 0 Unit - 1 Unit - 4 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit	100 %	(23 Unit) - 4 Unit - 3 Unit - 3 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 12 Unit	(44 Unit) - 10 Unit - 7 Unit - 13 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 1 Unit - 0 Unit - 0 Unit - 12 Unit	100 %
1 20 02 10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran, berupa: - Kursi Rapat - Filling Kabinet - Lemari - Kursi Kerja - Kursi Tunggu - Meja Kerja	(54 Buah) - 38 Buah - 2 Buah - 5 Buah - 1 Buah - 2 Buah - 6 Buah	(37 Buah) - 25 Buah - 3 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 6 Buah	(5 Buah) - 3 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(5 Buah) - 3 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	100 %	(4 Buah) - 0 Buah - 0 Buah - 4 Buah - 0 Buah - 0 Buah - 0 Buah	(46 Buah) - 28 Buah - 4 Buah - 6 Buah - 1 Buah - 1 Buah - 6 Buah	85,19 %
1 20 02 22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Persentase Tingkat Ketersediaan kebutuhan rutin peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Jumlah Paket Pekerjaan pemeliharaan/perbaikan gedung kantor	5 Paket	3 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	1 Paket	6 Paket	100 %
1 20 02 24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Persentase jumlah kendaraan dinas yang terpelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak tahunan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 02 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Persentase Tingkat pemeliharaan peralatan elektronik kantor secara rutin sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Tingkat Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan/Perlengkapan Gedung Kantor berupa pemeliharaan jaringan listrik, air, dan telepon/internet sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase rata-rata Cakupan realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen-dokumen perencanaan & laporan capaian kinerja dan keuangan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 06 01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja yang tersusun dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	4 Jenis Dokumen Per Tahun	4 Jenis Dokumen Per Tahun	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	100 %	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen Per Tahun	100 %
1 20 06 02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan yang tersusun dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	4 Jenis Dokumen Per Tahun	4 Jenis Dokumen Per Tahun	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen	100 %	4 Jenis Dokumen	4 Jenis Dokumen Per Tahun	100 %
1 20 09	Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase Cakupan realisasi pelaporan tahunan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	100 %	0 %	100 %	0 %	0 %	100 %	20 %	20 %
1 20 09 01	Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian mandiri berbasis kinerja/monev atas implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran	5 Laporan Tahunan	-	1 Laporan	-	0 %	1 Laporan	1 Laporan Tahunan	20 %
1 20 20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	100 %	WTP	WTP	100 %
		Persentase rata-rata Realisasi Pelaksanaan Tugas Pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90 %	98 %	98 %
		Persentase rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal hingga tahun berkenaan	90 %	66,46 %	90 %	74,27 %	82,5 %	90 %	90 %	100 %
1 20 20 01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP/R/E) berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non PKPT setiap tahun anggaran	125 LHP Per Tahun	129 LHP Per Tahun	125 LHP	123 LHP	98,4 %	125 LHP	126 LHP Per Tahun	101 %
1 20 20 05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah laporan data inventarisasi temuan hasil pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran	4 Laporan Triwulan Per Tahun	4 Laporan Triwulan Per Tahun	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan Per Tahun	100 %
1 20 20 06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah laporan data penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparatur Pengawasan secara berkala setiap tahun anggaran	4 Laporan Triwulan Per Tahun	4 Laporan Triwulan Per Tahun	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan	100 %	4 Laporan Triwulan	4 Laporan Triwulan Per Tahun	100 %
		Jumlah Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	3 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100 %	1 Kali	3 Kali	100 %



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2017)			Target Program dan Kegiatan (Renja PD) Tahun 2018	Proyeksi Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2018	
					Target Renja PD Tahun 2017	Realisasi Renja PD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
1 20 21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat hingga tahun berkenaan	80 % (40 Orang)	70 % (35 Orang)	75 % (37 Orang)	76,5 % (38 Orang)	100 %	80 % (40 Orang)	80 % (40 Orang)	100 %
1 20 21 01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Aparat Pengawasan yang mengikuti diklat dan bimtek sesuai dengan rencana kebutuhan Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	40 Orang Per Tahun	39 Orang Per Tahun	40 Orang	41 Orang	100 %	50 Orang	43 Orang Per Tahun	107 %
		Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	7 PKS	2 PKS	2 PKS	2 PKS	100 %	2 PKS	6 PKS	86 %
1 20 22	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Realisasi Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Kebijakan Pengawasan yang tersusun sesuai kebutuhan hingga Tahun Berkenaan	100 %	80 %	20 %	20 %	100 %	20 %	120 %	100 %
1 20 22 02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen SOP/Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan yang tersusun sesuai perencanaan setiap tahun anggaran	5 Paket SOP	4 Paket SOP	1 Paket SOP	1 Paket SOP	100 %	1 Paket SOP	6 Paket SOP	100 %
1 20 24	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian yang memenuhi syarat untuk ditangani sesuai kewenangan setiap tahun anggaran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1 20 24 01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Jumlah penyelesaian pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian yang memenuhi syarat untuk ditangani sesuai kewenangan setiap tahun anggaran	20 Kasus Per Tahun	23 Kasus Per Tahun	24 Kasus	24 Kasus	100 %	20 Kasus	22 Kasus Per Tahun	110 %

Keterangan : PD = Perangkat Daerah

Realisasi Keuangan Tahun 2017 dan Tahun 2018 (Triwulan 2) - Inspektorat Daerah Kab. Bone

JENIS BELANJA	TAHUN 2017			TAHUN 2018 (Triwulan 2)		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	Rp. 3.200.000.000,-	Rp. 3.055.851.932,-	95,50 %	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 1.307.074.625,-	52,28 %
- Belanja Pegawai	Rp. 2.010.635.000,-	Rp. 1.967.313.000,-	97,85 %	-	-	-
- Belanja Barang/Jasa	Rp. 1.098.365.000,-	Rp. 998.701.932,-	90,93 %	Rp. 2.287.700.000,-	Rp. 1.226.774.625,-	53,62 %
- Belanja Modal	Rp. 91.000.000,-	Rp. 89.837.000,-	98,72 %	Rp. 212.300.000,-	Rp. 80.300.000,-	37,82 %



Berdasarkan realisasi capaian hasil (outcome) program dan keluaran (output) kegiatan yang tersaji pada tabel 1 di atas, terlihat bahwa dari 10 indikator outcome dan 27 indikator output pada 8 program dan 22 Kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2017, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat 8 Indikator Outcome dari 7 Program dan 26 Indikator Output dari 21 Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja dengan nilai realisasi capaian kinerja sekitar 95-100% (dapat dilihat secara lengkap pada tabel 1), dan diproyeksikan akan mendorong tercapainya target kinerja program pada tahun 2018 sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Periode Tahun 2013-2018.

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan pencapaian target kinerja outcome dan output dari program/kegiatan tersebut di atas, antara lain :

- Komitmen dan kerja sama dari seluruh jajaran aparatur pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan;
 - Perencanaan kinerja dari program dan kegiatan tersebut yang telah mempertimbangkan faktor resiko khususnya terkait dengan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, meskipun belum memadai jika dibandingkan dengan luasnya wilayah dan beban kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kab. Bone.
- b. Terdapat 2 Indikator Outcome dari 2 Program dan 1 Indikator Output dari 1 Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan, yaitu :
 - Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan indikator, “*Persentase rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawas Internal dan Eksternal hingga tahun berkenaan (2017)*” yang baru mencapai nilai 74,27% dari target 90% (nilai capaian kinerja sebesar 82,5%).

Belum tercapainya target kinerja indikator outcome program ini disebabkan oleh :

- Masih lemahnya komitmen jajaran pejabat OPD terkait untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Eksternal (BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi) dan Internal (Inspektorat Kabupaten);
- Belum optimalnya kinerja Tim Tindak Lanjut Kabupaten Bone dalam pemutakhiran data temuan hasil pengawasan beserta tindak lanjut penyelesaiannya, termasuk pemanfaatan aplikasi berbasis IT dalam proses pelaksanaannya.



- Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan indikator outcome, *“Persentase Cakupan realisasi pelaporan tahunan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah”*, yang sama sekali tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dengan nilai capaian kinerja masih 0% dari target 100%.

Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Penilaian Mandiri Berbasis Kinerja dengan indikator output, *“Jumlah laporan hasil pelaksanaan penilaian mandiri berbasis kinerja/monev atas implementasi Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun anggaran”*, yang juga tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan dengan nilai capaian kinerja masih 0% dari target 100%. Belum tercapainya target kinerja indikator outcome program ini disebabkan oleh :

- Tidak tersosialisasikannya dengan baik Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2014-2018 yang telah ditetapkan;
 - Komitmen, konsistensi, dan koordinasi Perangkat Daerah terkait untuk pelaksanaan reformasi birokrasi yang tidak optimal;
 - Belum memadainya aparat pengawasan yang kompeten beserta infrastruktur yang diperlukan untuk pelaksanaan penilaian dan monev atas implementasi reformasi birokrasi sesuai dengan Road Map yang telah ditetapkan.
- c. Terhadap target capaian program Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2013-2018, secara umum diproyeksikan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, jika pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 yang sementara berjalan dapat dioptimalkan, khususnya terkait 2 indikator outcome program tersebut diatas yang belum memenuhi target kinerja hingga tahun 2017.
- d. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan (Renja dan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone), khususnya program/kegiatan yang belum terpenuhi capaian kinerjanya, antara lain sebagai berikut :
- > Perencanaan program dan kegiatan dengan indikator outcome dan output serta target yang berorientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
 - > Peningkatan kinerja pengawasan yang difokuskan pada pencapaian target kinerja outcome/output program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, yaitu monev atas implementasi Reformasi Birokrasi, dan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal dan internal, tanpa mengabaikan tugas-tugas pengawasan lainnya.



- > Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan khususnya dalam pemutakhiran data penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- > Sosialisasi hasil pengawasan bagi OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone melalui kegiatan Gelar Pengawasan tingkat Kabupaten perlu diarahkan pada upaya mendorong komitmen jajaran OPD untuk menindaklanjuti hasil temuan pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penerapan Road Map Reformasi Birokrasi;
- > Penganggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan perlu diupayakan peningkatannya dengan prinsip “*money follow program*”, yang tentunya harus didahului dengan perencanaan kerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada terwujudnya dampak/outcome/output yang menjadi indikator kunci pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah Kab. Bone mempunyai tugas dan fungsi dalam hal Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016, Permendagri Nomor 107 Tahun 2017, Perda Kab. Bone Nomor 08 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Bone Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Inspektorat Daerah Kab. Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, terdapat satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) terkait Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pengawasan, yaitu “*Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK*”. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah untuk lima tahun hanya mengacu pada Renstra Inspektorat Kab. Bone Tahun 2013-2018, yang ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kab. Bone Nomor 10 Tahun 2014, yang diubah dengan Keputusan Inspektur Kab. Bone Nomor 01 Tahun 2017, dimana capaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 5 sasaran strategis & indikator kinerjanya.

Kelima indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :



Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2013-2018

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI	Opini BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini	<u>Penjelasan Target</u> : Ada Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dengan Penurunan Jumlah Temuan secara berkelanjutan hingga tercapai opini WTP dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI <u>Sumber Data</u> : Laporan Hasil Audit (LHA) BPK-RI terhadap LKPD Kab. Bone Tahun 2013-2018
Meningkatnya Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal	Persentase rata-rata penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK-RI dan APIP	%	<u>Formulasi Penghitungan</u> : Perbandingan antara Jumlah Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan dengan Jumlah Hasil Temuan Pemeriksaan dikali 100 % (selanjutnya dihitung secara rata-rata hasil % tindak lanjut temuan dari setiap instansi pemeriksa) <u>Sumber Data</u> : Data Kompilasi Temuan Pemeriksaan BPK-RI & APIP beserta Tindak Lanjut Penyelesaiannya pada Tahun 2013-2018
Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	%	<u>Formulasi Penghitungan</u> : Perbandingan antara Jumlah Laporan Hasil Penanganan/Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dengan Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat yang diterima dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Realisasi Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang diterima pada Tahun 2013-2018
Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang bersertifikat	%	<u>Formulasi Penghitungan</u> : Perbandingan antara Jumlah Aparat Pengawasan yang Bersertifikat dengan Jumlah Total Aparat Pengawasan Inspektorat Kab. Bone dikali 100 % <u>Sumber Data</u> : Data Laporan Realisasi Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat pada Tahun 2013-2018
Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket standar operasional prosedur (SOP) / pedoman pelaksanaan kebijakan pengawasan	Paket	<u>Sumber Data</u> : Data Dokumen SOP/Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone yang tersusun Tahun 2013-2018

Hasil pengukuran capaian kinerja dan analisisnya berdasarkan indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut di atas sebagai gambaran pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2018 (Triwulan 1) untuk pencapaian target jangka menengah Renstra Tahun 2013-2018, disajikan dalam tabel berikut ini :



Tabel 3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Inspektorat Daerah Kab. Bone hingga Tahun 2018 (Triwulan 1) dan Proyeksi Tahun 2019 dan 2020

NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Berdasarkan Hasil Audit BPK-RI											
01	Opini BPK-RI Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	-	-	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2018)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2019)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2016)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2017)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2018)	WTP (Hasil Audit LKPD T.A. 2019)
<p>Catatan Analisis : Hingga Tahun 2018, berdasarkan hasil audit BPK (yang diperoleh pada Bulan Mei 2018) terhadap LKPD Kab. Bone T.A. 2017, telah mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian indikator ini sesuai target renstra untuk tahun 2018, dan juga telah memenuhi pencapaian target jangka menengah yang ditetapkan dalam RPJMD Kab. Bone tahun 2013-2018.</p> <p>Kedepannya, masih diperlukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah disertai dengan pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan dari aparat pengawas Inspektorat Kab. Bone berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait, khususnya terkait dengan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang lebih memadai dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mempertahankan akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Bone dengan Opini WTP baik pada tahun -tahun berikutnya.</p>											
Sasaran 2 : Meningkatkan Kinerja Tindak Lanjut Atas Hasil Temuan Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Dan Eksternal											
02	Persentase Rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Dan APIP (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	90 %	90 %	90 %	95 %	74,27 %	74,27 % (Belum ada pemutakhiran data terbaru hingga bulan Juni 2018)	80 %	90 %
<p>Catatan Analisis : Capaian kinerja Inspektorat Kab. Bone untuk indikator sasaran ini belum optimal dalam pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga Tahun 2017, dimana persentase rata-rata rasio penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI dan APIP sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan hanya mencapai 74,27% , masih terpaut cukup jauh dari nilai 90% yang menjadi target jangka menengah sesuai Renstra Tahun 2013-2018. Begitu juga terhadap target kinerja RPJMD Tahun 2013-2018, rasio penyelesaian tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK-RI baru mencapai nilai sebesar 71,84% dari target 90%, dan hal ini dipengaruhi oleh masih adanya temuan hasil pemeriksaan BPK-RI pada tahun 2005-2012 (Periode Pemerintahan Bupati sebelumnya) yang tidak terselesaikan hingga saat ini, dan dalam upaya penghapusan/pemutihan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh masih lemahnya komitmen Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK-RI maupun APIP internal dan eksternal.</p> <p>Kedepannya, diperlukan komitmen dan koordinasi yang lebih optimal dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi secara berkala dalam pemutakhiran datanya sebagai bagian dari Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kab. Bone.</p>											
Sasaran 3 : Meningkatkan Penyelesaian Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
03	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	-	-	95 %	100 %	100 %	100 %	100 % (tertangani 9 dari 9 Pengaduan yang diterima selama Tahun 2017)	100 % (tertangani 6 dari 6 Pengaduan yang diterima hingga Juni 2018)	100 %	100%
<p>Catatan Analisis : Capaian untuk indikator sasaran ini telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dimana tingkat penanganan/penyelesaian terhadap laporan pengaduan masyarakat senilai 100% dari target 95% pada tahun 2017, dan juga telah mencapai target jangka menengah senilai 100% berdasarkan Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018. Dan realisasi untuk Tahun berjalan (2018), capaian target penanganan kasus pengaduan masyarakat telah mencapai 100% dari target 100% berdasarkan jumlah kasus yang diterima hingga bulan Juni 2018, dan tetap berproses sesuai laporan pengaduan yang akan diterima hingga akhir tahun. Ketersediaan jumlah aparat Inspektorat Kab. Bone, terutama yang kompeten dalam audit investigasi untuk penanganan laporan pengaduan masyarakat ditambah penanganan izin perceraian PNS dan Kasus Kepegawaian lainnya yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi capaian kinerja target sasaran strategis ini. Sehingga kedepannya perlu peningkatan jumlah dan kompetensi aparat pengawas Inspektorat Kab. Bone yang akan menangani laporan pengaduan masyarakat atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone, serta pengalokasian khusus anggaran yang terkait dengan hal ini.</p>											



NO	INDIKATOR KINERJA	SPM	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI	
				TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sasaran 4 : Meningkatnya Kompetensi Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Dalam Pelaksanaan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
04	Persentase Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Yang Bersertifikat (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	75 % (37 Orang) - Auditor = 22 Orang - P2UPD = 13 Orang - Audiwan = 2 Orang	80 % (40 Orang) - Auditor = 23 Orang - P2UPD = 14 Orang - Audiwan = 3 Orang	85 % (45 Orang) - Auditor = 32 Orang - P2UPD = 10 Orang - Audiwan = 3 Orang	85 % (50 Orang) - Auditor = 35 Orang - P2UPD = 12 Orang - Audiwan = 3 Orang	76,5 % (38 Orang) - Auditor = 27 Orang - P2UPD = 9 Orang - Audiwan = 2 Orang	74,5 % (36 Orang) (Masih berproses melalui diklat pembentukan dan inpassing bagi beberapa aparat pengawasan Inspektorat Daerah hingga bulan Juni 2018)	85 % (45 Orang) - Auditor = 32 Orang - P2UPD = 10 Orang - Audiwan = 3 Orang	85 % (50 Orang) - Auditor = 35 Orang - P2UPD = 12 Orang - Audiwan = 3 Orang
Catatan Analisis : Capaian kinerja Inspektorat Kab. Bone untuk sasaran strategis ini telah mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, dimana jumlah total Pejabat Fungsional Auditor, P2UPD dan Audiwan telah mencapai 75 % atau 38 orang (Auditor 27 orang, P2UPD 9 orang, dan Audiwan 2 Orang) terhadap jumlah 50 orang Aparat Pengawasan Inspektorat kab. Bone. Terhadap target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018, tingkat capaian kinerja ini sebesar 80% atau baru mencapai 38 orang dari target 40 orang jumlah APIP bersertifikat yang direncanakan hingga akhir tahun 2018 nanti. Namun, hingga bulan Juni 2018, terdapat pengurangan dengan pensiunnya 2 orang Pejabat P2UPD per 1 Januari 2018, dan belum ada penambahan jumlah Pejabat Fungsional yang diangkat dalam Jabatan Auditor, P2UPD, maupun Audiwan, karena masih berproses melalui diklat pembentukan dan proses inpassing serta proses pengangkatan dalam jabatan fungsional. Dan disini juga masih terlihat ada kesenjangan perbandingan jumlah JF Auditor, P2UPD dan Audiwan, dimana jumlah JF Auditor terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan JF Pengawasan lainnya yang justru akan semakin berkurang pada tahun-tahun berikutnya. Mengingat masih adanya kesenjangan dan terbatasnya jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah dibandingkan dengan kebutuhan organisasi dalam menghadapi tantangan kompleksitas beban kerja sesuai jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah pengawasan, maka ke depannya masih diperlukan penambahan jumlah tenaga pemeriksa yang akan dipersiapkan untuk menjadi pejabat fungsional APIP dengan mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang diperlukan oleh Inspektorat Kab. Bone berdasarkan analisa kebutuhan pegawai.											
Sasaran 5 : Terciptanya Sistem Dan Prosedur Standar Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah											
05	Jumlah Paket Standar Operasional Prosedur (SOP) / Pedoman Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan (Hingga Tahun Berkenaan)	-	-	4 Paket SOP	5 Paket SOP	6 Paket SOP	7 Paket SOP	5 Paket SOP	5 Paket SOP (Masih berproses dengan penyempurnaan SOP yang ada hingga bulan Juni 2018)	6 Paket SOP	7 Paket SOP
Catatan Analisis : Realisasi capaian kinerja untuk indikator kinerja pertama pada sasaran strategis ini, telah memenuhi target yang telah ditetapkan pada Tahun 2017, dimana telah terdapat 5 Paket SOP/ Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaan tupoksi Inspektorat Kab. Bone berupa 1 Paket SOP Administrasi Pemerintahan, 1 Paket SOP Pengelolaan/Pengembangan SDM, 1 Paket SOP Fasilitasi Pengawasan, 1 Paket SOP Teknis Pengawasan, dan 1 Paket SOP Monitoring/Pelaporan Pengawasan. Begitu pula Terhadap target indikator kinerja dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2013-2018, tingkat capaian kinerja ini telah memenuhi target yang direncanakan hingga akhir tahun 2018 nanti. Untuk Tahun 2018 (hingga bulan Maret) dan tahun-tahun berikutnya, secara berkelanjutan dilakukan proses penyempurnaan dan penambahan SOP/Pedoman Kebijakan Pengawasan khususnya yang terkait dengan peningkatan kapabilitas APIP menuju penyempurnaan level 2 (<i>infrastructure</i>) dan pemenuhan Level 3 (<i>Integrated</i>), dengan tetap memperhatikan perkembangan dinamika pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kab. Bone yang semakin kompleks kedepannya.											



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Kab. Bone merupakan tujuan utama pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan yang diemban oleh Inspektorat Kab. Bone. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone ditetapkan tolok ukurnya melalui penetapan indikator kinerja sebagaimana telah disajikan analisis pencapaiannya pada tabel 3 di atas.

Dari tabel tersebut, dapat dilihat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone berdasarkan hasil analisis pencapaian kinerja terhadap target akhir capaian kinerja dalam Renstra Tahun 2013-2018, yang terdiri dari 5 Sasaran beserta Indikator Kinerjanya (IK). Dari hasil capaian kinerja ke 5 indikator kinerja tersebut, dapat diketahui bahwa hingga tahun 2017 dan proyeksi tahun 2018, 4 indikator kinerja telah memenuhi target tahunan dan target Renstra yang telah ditetapkan, dan tersisa 1 indikator kinerja yang masih memerlukan optimalisasi kinerja pencapaiannya, yaitu indikator, “*Persentase Rata-rata Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI Dan APIP*” yang baru mencapai nilai 74,27% dari target 90% di akhir tahun 2018 nanti. Olehnya itu, kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaaan BPK dan APIP, perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone. Terkait dengan hal tersebut, hal-hal kritis lainnya yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Diperlukan upaya untuk meminimalisir temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP eksternal lainnya sebagai salah satu fokus pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat Daerah;
2. Pemutakhiran data temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan beserta tindak lanjutnya, secara berkala dan sistematis diperlukan untuk optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
3. Penerapan Kendali Mutu dalam pelaksanaan tugas pengawasan perlu ditingkatkan sesuai standar pengawasan yang berlaku;
4. Pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) Pemda masih perlu dioptimalkan, khususnya penyediaan tenaga operator untuk mendorong kinerja pengawasan Inspektorat Daerah.
5. Koordinasi dengan BPK dan APIP eksternal lainnya (BPKP dan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan) selaku mitra pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam proses pemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala.



Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi guna pencapaian target kinerja pelayanan perangkat daerah sesuai dengan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone, tentunya juga akan dipengaruhi oleh adanya permasalahan dan hambatan yang harus dihadapi oleh organisasi, antara lain :

1. Kualitas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) yang masih perlu ditingkatkan dalam pemenuhan standar pengawasan, sebagai akibat dari masih kurang optimalnya penerapan kendali mutu pengawasan,
2. Masih terbatasnya kompetensi aparatur pengawasan dari segi kuantitas dan kualitas dibandingkan dengan beban kerja berdasarkan luas wilayah dan objek pengawasan, termasuk aparatur (staf) sekretariat Inspektorat Daerah;
3. Infrastruktur pengawasan yang belum sepenuhnya memadai baik berupa SOP atau Pedoman Teknis yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Pembinaan dan Pengawasan;
4. Sarana dan prasarana pengawasan yang belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan aparatur pengawasan, yang meliputi ruangan gedung kantor beserta peralatan dan perlengkapannya (khususnya meubelur dan notebook) dan juga sarana operasional lapangan (kendaraan roda empat) dan alat ukur pemeriksaan;
5. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kab. Bone yang nilainya sekitar 0,3% dari total anggaran belanja (APBD) Pemerintah Kab. Bone dalam 2 (dua) tahun terakhir, yang idealnya sebesar 0,5-1% dari APBD.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan dalam bidang otonomi daerah dan pemerintahan umum, memiliki peran penting dalam mengawal kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kab. Bone, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kab. Bone perlu ditingkatkan, khususnya terkait dengan monev implementasi reformasi birokrasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang masih belum optimal beserta upaya mengatasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi, mengingat hasil capaian kerjanya belum sepenuhnya dapat memberikan dampak/manfaat yang signifikan dalam mendorong perbaikan kinerja OPD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah di Kab. Bone. Hal ini erat kaitannya dengan upaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Kab. Bone Yang Baik Dan Bersih dalam mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah, sebagai bagian dari Pemerintahan Nasional yang visi kedepannya menjadi Pemerintahan Berkelas Dunia.



Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Inspektorat Kab. Bone dalam meningkatkan kinerja pelayanan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi selaku perangkat daerah, yaitu sebagai berikut :

1. Besarnya peran dan tanggung jawab Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk mendukung penuh komitmen pemerintah agar terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN serta berwibawa sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 dan UU No. 28 Tahun 1999, serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, termasuk di dalamnya Pungutan Liar (Pungli dan Gratifikasi), yang mana hal ini erat kaitannya dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih di Kab. Bone;
2. Tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan transparansi serta akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan, termasuk didalamnya peningkatan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Tuntutan profesionalisme akan kompetensi, etika, dan integritas aparat pengawasan Inspektorat Kab. Bone dalam pelaksanaan tupoksi sebagai APIP Pemerintah Daerah yang menjadi panutan bagi OPD lainnya;
4. Kompleksitas aspek pengawasan yang terus berkembang dengan beban kerja yang tinggi berdasarkan jumlah objek pemeriksaan dan luasnya wilayah yang menjadi lingkup pengawasan, bila dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas aparat pengawasan beserta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kab. Bone.
5. Komitmen dan konsistensi jajaran pimpinan pada OPD dan Pemerintahan Desa lingkup Kabupaten Bone yang masih perlu ditingkatkan untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja organisasi dan pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga penilaian atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Laporan Keuangan Pemerintah Kab. Bone masih perlu dioptimalkan;
6. Dorongan sekaligus tuntutan akan peningkatan kapabilitas Inspektorat Kab. Bone sebagai APIP (saat ini masih berada pada Level 2 Dengan Perbaikan) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi (minimal Level 3 – *Integrated*) sesuai dengan Visi Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2025 dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 yang menghendaki terwujudnya pemerintahan berkelas dunia melalui reformasi birokrasi pada area pengawasan;



Dari kajian dan analisis terhadap capaian kinerja pelayanan, permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, dapat disimpulkan isu-isu penting yang menjadi rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas pada Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

1. Perencanaan dan Penganggaran kinerja perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip “*money follow program*”, yang tentunya harus didahului dengan perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan dengan orientasi pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis. Selain itu, harus relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa, terutama program/kegiatan yang belum optimal pelaksanaannya, yaitu monev atas implementasi Reformasi Birokrasi, dan penyelesaian tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan aparat pengawas eksternal dan internal, tanpa mengabaikan tugas-tugas pengawasan lainnya;
2. Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur oleh Kementerian Dalam negeri berdasarkan regulasi yang ada;
3. Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
4. Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan khususnya penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;



6. Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini.



Tabel 4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 – Inspektorat Daerah

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	100 %	482.500.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase jumlah program Inspektorat Daerah yang capaian target kinerja outcomenya mencapai nilai \geq 85 % setiap tahun anggaran	75 %	511.000.000	Program Pendukung
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile dan internet) sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	12 Paket	27.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan penganggaran	36 Paket	30.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
2.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah tenaga jasa administrasi dan jasa teknis lainnya yang tersedia untuk pelaksanaan administrasi perkantoran yang disertai pemberian jaminan asuransi ketenagakerjaan selama satu tahun anggaran	12 Orang	75.000.000	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah personil tim dan tenaga jasa administrasi/ jasa teknis lainnya yang tersedia untuk pengelolaan administrasi keuangan dan barang/aset perangkat daerah selama satu tahun anggaran	31 Orang	65.000.000	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah bagi tenaga jasa Non-PNS
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan pertriwulan selama satu tahun anggaran	4 Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	4 Paket	6.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan
4.	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan per bulan selama satu tahun anggaran	12 Paket	30.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	12 Paket	35.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan
5.	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran	47 Kegiatan	250.000.000	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran	47 Kegiatan	250.000.000	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten
6.	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan per bulan selama satu tahun anggaran	12 Paket	95.000.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan penganggaran	36 Paket	125.000.000	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (Terpisah masing-masing Paket Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan, dan Penyediaan Makan/minum)
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan peningkatan mutu dan kelengkapan sarana dan prasarana aparatur pengawasan sesuai rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan selama satu tahun anggaran	100 %	1.844.500.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi peningkatan sarana & prasarana Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan setiap tahun anggaran	100 %	1.963.500.000	Program Pendukung



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	5 Unit (Mobil)	1.375.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran	8 Unit (5 Mobil & 3 Motor)	1.435.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan
8.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	4 Unit : - 3 Unit AC Split - 1 Unit TV LED	33.250.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	4 Unit : - 3 Unit AC Split - 1 Unit TV LED	38.500.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap
9.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	31 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 12 Unit Notebook - 3 Unit Printer - 1 Unit Mesin Penghancur Kertas - 1 Unit Proyektor - 12 Unit Alat Ukur Pemeriksaan (3 Jenis)	205.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	31 Unit : - 2 Unit PC Desktop - 12 Unit Notebook - 2 Unit Printer - 1 Unit Mic Wireless - 1 Unit Mesin Penghancur Kertas - 1 Unit Alat Absensi - 12 Unit Alat Ukur Pemeriksaan (3 Jenis)	230.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan
10.	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	35 Buah : - 15 Bh Kursi Rapat - 6 Bh Lemari Arsip - 7 Bh Meja Kerja - 7 Bh Kursi Kerja	71.250.000	Pengadaan Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan mebeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran	35 Buah : - 15 Bh Kursi Rapat - 5 Bh Lemari Arsip - 7 Bh Meja Kerja - 7 Bh Kursi Kerja	75.000.000	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan mebeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak
11.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan kenyamanan kantor sesuai rencana kebutuhan pertriwulan selama satu tahun anggaran	4 Paket	25.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	5 Paket	45.000.000	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi
12.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	25 Unit : - 1 Unit Mobil - 24 Unit Motor	75.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin setiap tahun anggaran	27 Unit : - 2 Unit Mobil - 25 Unit Motor	70.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai estimasi
13.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	11 Unit/Set : - 10 Unit AC Split - 1 Set Sound Sistem	17.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	5 Jenis	25.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
14.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	20 Unit : - 7 Unit PC Desktop - 5 Unit Notebook - 8 Unit Printer	27.500.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	3 Jenis	30.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan
15.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah mebeleur kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan selama satu tahun anggaran	45 Buah : - 20 Bh Kursi Kerja - 20 Bh Meja Kerja - 5 Bh Lemari Arsip	15.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis mebeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	3 Jenis	15.000.000	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Cakupan peningkatan kelengkapan pakaian dinas pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	100 %	35.000.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kec. Tanete Riattang Barat	Tingkat pemenuhan kebutuhan pakaian dinas bagi peningkatan disiplin pegawai Inspektorat Daerah	25 % (1 dari 4 Jenis Pakaian yang dibutuhkan)	20.000.000	Program Pendukung
16.	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah pengadaan Pakaian Khusus Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan tahun anggaran	70 Buah	35.000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan penganggaran	1 Paket (1 Jenis)	20.000.000	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	100 %	36.000.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi penyampaian dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah setiap tahun anggaran	100 %	15.000.000	Program Pendukung
17.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	<u>4 Jenis Dokumen :</u> - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	12.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	<u>4 Jenis Dokumen :</u> - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	7.500.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
18.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	<u>3 Jenis Dokumen :</u> - Lap. Keuangan - SPJ Bulanan - Laporan Realisasi Fisik Keu. Triwulan	9.000.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	<u>3 Jenis Dokumen :</u> - Lap. Keuangan - SPJ Keuangan - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan	7.500.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan, persemester, per triwulan & per bulan
5.	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan kinerja dan anggaran inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	100 %	15.000.000	Program Penunjang Pemerintahan Umum	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi penyusunan dan penyampaian informasi terkait dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	100 %	12.000.000	Program Pendukung
19.	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun dalam selama satu tahun anggaran	<u>6 Jenis Dokumen :</u> - PKPT - Renja - Renstra - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	15.000.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun dalam selama satu tahun anggaran	<u>7 Jenis Dokumen :</u> - PKPT - Renja - Renstra - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	12.000.000	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan
20.	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	1 Website	35.000.000	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	1 Website	35.000.000	Berupa pembuatan dan maintenance selama 1 tahun



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
6.	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi pelaksanaan tugas pengawasan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);	80 %	2.968.000.000	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase realisasi pelaksanaan tugas pengawasan internal berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);	90 %	3.290.000.000	Program Prioritas/Strategis
Persentase realisasi penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil Pemeriksaan : 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)			- 75 % - 75 %	Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan): 1. BPK-RI 2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)				- 80 % - 80 %			
		Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat sesuai kewenangan pada tahun berkenaan	80 %				Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat sesuai kewenangan pada tahun berkenaan	80 %			
							Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan pada tahun berkenaan	80 %			
21.	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya)	165 LHP	2.500.000.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya)	150 LHP	2.700.000.000	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran
22.	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Relatif (disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat sesuai kewenangan	15 Kasus	225.000.000	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Relatif (disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah penanganan kasus pengaduan masyarakat sesuai kewenangan	12 Kasus	180.000.000	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 1 Kasus per bulan)
23.	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah data laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan secara periodik	4 Laporan Triwulan	13.000.000	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah data laporan inventarisasi temuan hasil pengawasan secara periodik	4 Laporan Triwulan	15.000.000	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan
24.	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah data laporan hasil penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan secara periodik	4 Laporan Triwulan	80.000.000	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah data laporan hasil penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan secara periodik	4 Laporan Triwulan	150.000.000	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya
25.	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten dan Ekspose Internal Hasil Pengawasan	11 kegiatan (1 dan 10)	150.000.000	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten	1 Kegiatan	65.000.000	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaan dan Kepolisian)
26.						Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Relatif (disesuaikan dengan kondisi kasus)	Jumlah penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan	12 Kasus	180.000.000	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)



No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Yang Bersertifikat Ahli Hingga Tahun Berkenaan	42 Orang : - 30 Orang Auditor - 10 Orang P2UPD - 2 Orang Audiwan	425.000.000	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	75 % (45 Orang = 23 Laki-laki + 22 Perempuan)	420.000.000	Program Prioritas/Strategis
27.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah aparat pengawas yang mengikuti diklat dan bimbingan teknis sesuai dengan rencana kebutuhan tahun berkenaan	50 Orang	360.000.000	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	18 Kegiatan Diklat/Bimtek	350.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan
28.	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri sesuai rencana kebutuhan tahun berkenaan	2 PKS	65.000.000	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	2 PKS	70.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan
8.	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase tersusunnya Dokumen Infrastruktur Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	90 %	43.750.000	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	67 % (4 dari 6 Elemen)	50.000.000	Program Prioritas/Strategis
29.	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah tersusunnya dokumen infrastruktur peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	25 Jenis Dokumen	43.750.000	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Kec. Tanete Riattang Barat	Jumlah jenis infrastruktur yang tersusun/disempurnakan dokumennya untuk peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3	20 Jenis	50.000.000	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan
TOTAL PAGU INDIKATIF					5.884.750.000	TOTAL PAGU INDIKATIF					6.316.500.000

Dalam tabel tersebut di atas terdapat penambahan kegiatan baru dan penyesuaian yang dilakukan sebagai hasil analisis kebutuhan dan beberapa hal yang menjadi catatan penting. Kegiatan baru yang dimaksud adalah “Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya” pada Program “Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH”, yang dikhususkan untuk penanganan kasus kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah.

Penyesuaian yang dilakukan secara umum pada penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound) dengan target kinerja tahunan dan pagu indikatif yang disesuaikan analisa kebutuhan berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta perkembangan isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

Catatan penting yang disajikan terkait penjelasan sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait target capaian kinerja sesuai indikator kinerja yang dirumuskan.



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, Inspektorat Daerah Kab. Bone merupakan perangkat daerah yang secara tidak langsung menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, di bidang pengawasan selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kab. Bone. Sehingga keterkaitan secara langsung dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah, juga tidak terlalu menonjol dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, hingga saat ini Inspektorat Daerah Kab. Bone belum pernah mendapat usulan program atau kegiatan secara langsung dari para stakeholder eksternal tersebut untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan.

Namun demikian, Inspektorat Daerah Kab. Bone, tetap mengamati isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang selanjutnya diserap masuk dalam perencanaan kinerja tahunan. Isu-isu strategis yang berkembang di masyarakat umumnya merupakan hal-hal yang terkait pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pengaduan masyarakat yang oleh Inspektorat Daerah dijadikan sebagai salah satu aspek pengawasan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan. Penanganan pengaduan masyarakat ini dilaksanakan dalam batas-batas kewenangan dan penugasan oleh Bupati sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk didalamnya koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH).



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka menjamin keselarasan arah dan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran prioritas pembangunan nasional, maka setiap tahunnya ditetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pedoman terkait Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2018, dan menjadi rujukan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk setiap perangkat daerah, dalam merumuskan prioritas tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahun 2019.

Terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah selaku APIP Pemerintah Daerah dalam bidang pembinaan dan pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka berdasarkan PMDN No. 22 Tahun 2018, arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah oleh Inspektorat Daerah secara nasional, meliputi :

- 1) Pengawasan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah beserta perubahannya melalui kegiatan reviu dokumen RPJMD, RENSTRA-Perangkat Daerah RKPD, RENJA-Perangkat Daerah dan RKA-Perangkat Daerah agar konsistensi dan keselarasan antar dokumen serta penerapan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran daerah dapat terjamin.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/025/A.4/IJ tentang Pedoman Review dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran Tahunan Daerah;

- 2) Pengawasan keuangan dan aset daerah melalui audit keuangan, reviu laporan keuangan setiap semester serta monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran, sehingga secara bertahap dan konsisten tercipta akuntabilitas dan tata kelola pengelolaan keuangan yang baik.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 yang menargetkan Pemerintahan Daerah yang mendapatkan opini WTP pada Tahun 2019 adalah sebanyak 80 persen untuk pemerintah Provinsi, 60 persen untuk Pemerintah Kabupaten dan 65 persen untuk Pemerintah Kota;



- 3) Pengawasan pengadaan/jasa melalui monitoring dan evaluasi kesesuaian pelaksanaan kontrak dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat di percepat dan tidak terjadi penumpukan belanja di triwulan IV.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;

- 4) Pengawasan perijinan di daerah khususnya pada bidang mineral dan batu bara agar tercipta tata kelola perijinan yang menganut prinsip-prinsip Good Governance.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;

- 5) Pengawasan dana desa agar ketepatan waktu penyaluran penggunaan dana desa dapat tercapai dan akuntabel dapat meminimalisir penyimpangan.

Hal ini sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN;

- 6) Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik. Hal ini sesuai dengan Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh Perangkat Daerah yang dilakukan Jabatan Fungsional Pengawas Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) agar lebih dioptimalkan sehingga capaian SPM dan NSPK masing-masing urusan dan kualitas layanan pemerintahan daerah secara konsisten dapat lebih baik.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah;

- 7) Peningkatan kapasitas APIP secara bertahap sehingga dapat berperan sebagai garda depan dalam upaya pencegahan korupsi di internal Pemerintahan Daerah dan berada pada level 3 (tiga) di Tahun 2019, melalui penguatan pada area peran dan layanan, pengelolaan SDM, praktek pengawasan, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi serta struktur tata kelola pengawasan.

Hal ini sesuai dengan target yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019;



- 8) Pengawasan Reformasi Birokrasi melalui asistensi, pendampingan dan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di daerah termasuk di dalamnya pembentukan unit pengendalian gratifikasi, zona integritas dan Whistle Blower System.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; dan

- 9) Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sehingga kelemahan sistem pengendalian internal pemerintah dan nilai kerugian negara/daerah dapat segera diselesaikan.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Berdasarkan arah dan kebijakan pengawasan internal sebagaimana tersebut di atas, maka 9 (sembilan) tugas pengawasan tersebut akan menjadi prioritas kegiatan pengawasan internal yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah untuk tahun 2019.

Selain itu, target indikator outcome dan output program/kegiatan akan diarahkan pada pencapaian hasil sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan internal pemerintah daerah yang diatur dalam kebijakan nasional tersebut, disamping pencapaian terhadap visi dan misi pembangunan daerah pada tahun 2019. Selanjutnya, proses sinkronisasi juga dilakukan dalam perumusan indikator tujuan dan sasaran beserta target kinerjanya untuk perencanaan kinerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada tahun 2019.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kab. Bone dari Periode Lima Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju Periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (rancangan teknokratis) , yaitu :

**Masyarakat Bone Yang Mandiri,
Berdaya Saing dan Sejahtera**



Visi tersebut di atas kemudian diangkat menjadi tema pembangunan dalam RKPD Pemerintah Kab. Bone Tahun 2019 yang telah diselaraskan dengan tema RKP Nasional dan RKPD Pemerintah Provinsi, yaitu :

**Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan
Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing**

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

**Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)**

Sesuai misi tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja rancangan awal Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2019.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

Tujuan 1 : *Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

1. *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
2. *Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah.*

Tujuan 2 : *Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).*

Dengan **Sasaran** :

3. *Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah.*
4. *Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN.*



Tujuan 3 : *Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel.*

Dengan **Sasaran** :

- 5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*
- 6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Tujuan 4 : *Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

- 7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Pemerintah Daerah*

Tujuan 5 : *Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

- 8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

Indikator kinerja (*dampak*) beserta target kinerja dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka pendek pada tahun 2019, termasuk rencana program/kegiatan terkait, dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program dan Kegiatan Tahun 2019 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2019	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	A (>80 – 90)	CC (>50 – 60)	➤ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH • Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala • Inventarisasi Temuan Pengawasan • Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan • Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif
	2. Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Daerah	• Opini BPK-RI berdasarkan Hasil Audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	
2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Baik, Bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	3. Meningkatnya Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	• Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah	BB (>70 – 80)	CC (>50 – 60)	
	4. Meningkatnya Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa atas Peraturan Perundang-undangan dalam Pengendalian Internal & Pencegahan KKN	• Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3 (Terdefinisi)	Level 2 (Berkembang)	
		• Persentase OPD dan PemDes yang bersih dari temuan tindak pidana korupsi yang material	100 %	85 %	
3. Meningkatkan Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Kasus Kepegawaian untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel	5. Meningkatnya Kinerja Penanganan Pengaduan Masyarakat atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Persentase kasus pengaduan masyarakat yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100 %	90 %	➤ Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH • Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah • Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya
	6. Meningkatnya Kinerja Penanganan Kasus Kepegawaian dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	• Persentase kasus kepegawaian yang terselesaikan penanganannya sesuai kewenangan Inspektorat Daerah	100 %	90 %	



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN TAHUN 2019	PROGRAM & KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Meningkatkan Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	7. Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal dalam Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dan Jasa Konsultasi (Consulting Advisory) bagi Kinerja Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none">Persentase ketersediaan Pejabat Fungsional Pengawasan yang bersertifikat ahli berdasarkan analisa kebutuhan SDM APIP	90 %	50 %	<ul style="list-style-type: none">➤ Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan.<ul style="list-style-type: none">• Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan• Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	8. Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat Daerah selaku APIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none">Hasil Assessment Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah berdasarkan Standar IACM (Internal Audit Capability Model)	Level 3 (Integrated) Penuh	Level 3 (Integrated) Dengan Perbaikan	<ul style="list-style-type: none">➤ Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.<ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan
<div>Kelima Program beserta 20 Kegiatan didalamnya ini merupakan Program dan Kegiatan Pendukung yang tergabung dalam Sasaran ke-8 untuk menunjang pelaksanaan Program dan Kegiatan Utama lainnya dalam mencapai ke-5 tujuan dan 8 sasaran strategis Inspektorat Kab. Bone sebagaimana tersebut di atas.</div>					<ul style="list-style-type: none">➤ Program Penunjang Pemerintahan Umum➤ Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan➤ Program Peningkatan Disiplin Aparatur➤ Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur➤ Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Gambaran Umum Alokasi Anggaran Perangkat Daerah

Dalam rangka pelaksanaan tupoksi Inspektorat Daerah dalam rentang periode lima tahun (Renstra) berjalan, yaitu tahun 2013-2018, setiap tahunnya telah dialokasikan anggaran program dan kegiatan, dengan nilai sekitar 0,30 - 0,35 % dari total belanja APBD Kab. Bone, dengan rincian anggaran sebagai berikut :

Tabel 6.

Alokasi Anggaran Inspektorat Kab. Bone Tahun 2013-2018 dan Proyeksi Tahun 2019

TAHUN	PAGU ANGGARAN			PROSENTASE terhadap Total Belanja APBD
	BEL. TIDAK LANGSUNG (Gaji & Tunjangan PNS)	BELANJA LANGSUNG (Program dan Kegiatan)	TOTAL PAGU ANGGARAN	
2013	Rp. 3.019.269.200,-	Rp. 1.625.000.000,-	Rp. 4.644.269.200,-	0,32 %
2014	Rp. 2.878.685.400,-	Rp. 2.393.600.000,-	Rp. 5.272.285.400,-	0,33 %
2015	Rp. 3.460.982.200,-	Rp. 2.761.200.000,-	Rp. 6.222.182.200,-	0,31 %
2016	Rp. 3.980.129.500,-	Rp. 2.718.200.000,-	Rp. 6.698.329.500,-	0,31 %
2017	Rp. 4.179.135.975,-	Rp. 3.000.000.000,-	Rp. 7.179.135.975,-	0,34 %
2018	Rp. 5.096.913.900,-	Rp. 2.500.000.000,-	Rp. 7.596.913.900,-	0,32 %
2019	Rp. 5.550.000.000,-	Rp. 2.750.000.000,-	Rp. 8.300.000.000,-	± 0,33 %

Catatan : % Pagu anggaran Inspektorat Daerah terhadap total belanja APBD T.A. 2019 merupakan proyeksi dengan asumsi peningkatan anggaran belanja APBD T.A. 2019 sebesar 5 % dari APBD Tahun 2018.

Nilai Pagu Anggaran Belanja Langsung Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 pada tabel di atas merupakan nilai pagu indikatif yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk proyeksi penganggaran APBD Kab. Bone dalam RKPD T.A. 2019. Nilai pagu indikatif tersebut diperkirakan mencapai ± 0,33% dari estimasi total nilai Belanja Langsung APBD Tahun 2019 nanti. Keterbatasan nilai pagu indikatif ini jika dibandingkan dengan hasil analisis kebutuhan riil Inspektorat Daerah Kab. Bone dapat dikatakan belum memadai berdasarkan prinsip “*Money Follow Program*”, dimana anggaran direncanakan berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada pencapaian hasil yang efektif, efisien, dan ekonomis sesuai dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang ingin dicapai.

Dari tabel tersebut di atas, jelas tergambar bahwa persentase anggaran belanja langsung Inspektorat Daerah Kab. Bone terhadap APBD berfluktuasi dari tahun 2013-2018, dengan nilai yang tidak cukup signifikan dibandingkan dengan nilai Total Belanja APBD setiap tahunnya, yang idealnya berkisar pada angka 0,5 - 1 %.



Hal ini mengacu kepada *Permendagri Nomor 44 Tahun 2008*, tentang *Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, yang menyebutkan bahwa ;

“Pemerintah Daerah diwajibkan mengalokasikan 1% dari APBD untuk Inspektorat Kab./Kota guna mendukung peran dan Fungsi Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”.

dan juga;

- *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 790/1506/ITPROV, Tgl. 14 Maret 2014 tentang Peningkatan Kapasitas Inspektorat Kabupaten/Kota;*
- *Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan No. 910/1570/BPKD, Tgl. 17 Maret 2014 tentang Alokasi Anggaran APIP pada Inspektorat Daerah se-SulSel T.A. 2014;*

disebutkan bahwa, *”Anggaran Inspektorat Daerah secara Proporsional perlu ditingkatkan setiap tahunnya dengan interval alokasi anggaran 0,5 s.d. 1 % dari total anggaran belanja APBD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan tujuan peningkatan kapasitas Inspektorat Daerah”* dalam bentuk :

- *Peningkatan Kompetensi dan Integritas Sumber Daya Aparatur Pengawas melalui pendidikan dan pelatihan*
- *Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan tidak hanya dalam bentuk audit untuk quality assurance, tetapi juga dalam bentuk jasa konsultasi/pendampingan bagi Perangkat Daerah guna pencegahan secara dini terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.*

Namun demikian, peningkatan alokasi anggaran untuk Inspektorat Daerah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga peningkatannya kedepan dapat dilakukan secara proporsional setiap tahunnya dan memenuhi prinsip *“Money Follow Program”*, dan diharapkan dapat mencapai nilai minimal 0,5% dari total anggaran belanja APBD Kab. Bone pada tahun-tahun berikutnya.

4.2. Program & Kegiatan serta Pendanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Rancangan Awal Renstra Inspektorat Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2019-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.



Disamping untuk mendorong pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, dalam perencanaan kinerja tahun 2019, pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah juga diarahkan untuk mendorong pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang terkait Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian NSPK dan SPM, dan sebagainya, berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kab. Bone, termasuk Pemerintah Desa. Hal-hal tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone tahun 2019, direncanakan terdiri dari 8 Program dan 29 Kegiatan, yang terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 9 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 20 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada tabel 5 (hal. 33-34) di Bab III sebelumnya.

Ketiga program prioritas diarahkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi utama Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam bentuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kualitas SDM, dan peningkatan kapabilitas APIP sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai. Sementara kelima program lainnya merupakan program rutin (generik) terkait pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana prasarana, peningkatan disiplin aparatur, perencanaan dan penganggaran serta pelaporan kinerja yang diarahkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program prioritas Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Tahun 2019.

Berdasarkan indikator sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, maka ditetapkan pula indikator dan target kinerja program dan kegiatan yang merupakan outcome, output, dan input masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan. Ditetapkan pula dana atau anggaran sebagai input program/kegiatan merupakan pagu rencana/pagu indikatif yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan proyeksi tahun 2020. Selain itu ditentukan juga lokasi dan sumber dana dalam pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Setelah melalui penyesuaian terhadap pagu indikatif yang ditetapkan, termasuk penyesuaian target outcome/output program dan kegiatan, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020, secara lengkap dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini ;



Tabel 7. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 – Inspektorat Daerah Kab. Bone

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1				URUSAN WAJIB								
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN PERSANDIAN								
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 434.638.500	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 567.000.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah paket penyediaan jasa komunikasi (telepon/faximile, internet, dan tv) sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 21.180.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (3 Jenis)	36 Paket	Rp. 35.000.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga jasa administrasi/jasa teknis lainnya yang bekerja untuk pengelolaan administrasi keuangan dan barang/aset perangkat daerah selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Orang	Rp. 58.782.000	DAU-APBD	Disertai pemberian asuransi ketenagakerjaan sebagai kewajiban pemerintah	12 Orang	Rp. 65.000.000
1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Paket	Rp. 5.100.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per triwulan	4 Paket	Rp. 7.000.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah paket penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	12 Paket	Rp. 31.225.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan	12 Paket	Rp. 40.000.000
1	20	01	23	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah	Jumlah keikutsertaan Aparat Inspektorat Daerah dalam kegiatan rutin pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	47 Kegiatan	Rp. 205.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari kegiatan rapat-rapat di tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten	50 Kegiatan	Rp. 275.000.000
1	20	01	24	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah paket penyediaan alat tulis kantor (ATK), barang cetakan & penggandaan, serta makanan & minuman sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	36 Paket	Rp. 113.351.500	DAU-APBD	Disesuaikan dengan estimasi kebutuhan per bulan (Terpisah masing-masing Paket Penyediaan ATK, Penyediaan Barang Cetak/ Penggandaan, dan Penyediaan Makan/minum)	36 Paket	Rp. 145.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp. 255.576.500	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp. 1.535.500.000
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Unit (Motor)	Rp. 60.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan operasional pengawasan	4 Unit (Mobil)	Rp. 1.100.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	2 Paket/Set : - 1 Paket Gorden - 1 Set Mic Wireless	Rp. 27.500.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan perlengkapan gedung kantor yang belum lengkap	3 Unit/Set : - 2 Unit AC Split - 1 Set CCTV	Rp. 40.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>17 Unit/Set</u> : - 2 Unit PC Desktop - 2 Unit Printer - 1 Unit Mesin Penghancur Kertas - 12 Unit Alat Ukur Pemeriksaan (3 Jenis)	Rp.	39.200.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan peralatan kantor yang masih kurang untuk pelayanan administrasi perkantoran dan operasional pengawasan	<u>7 Unit</u> : - 2 Unit PC Desktop - 2 Unit Notebook - 2 Unit Printer - 1 Unit Proyektor Mini	Rp.	70.000.000
1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan meubeleur sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>20 Buah</u> : - 15 Bh Kursi Rapat - 5 Bh Lemari Arsip	Rp.	24.750.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan prioritas kebutuhan meubeleur kantor yang belum lengkap dan penggantian yang rusak	<u>18 Buah/Set</u> : - 3 Bh Kursi Tunggu - 1 Set Kursi Sofa - 7 Bh Meja Kerja - 7 Bh Kursi Kerja	Rp.	50.000.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah paket penyediaan peralatan/perlengkapan pemeliharaan kebersihan dan pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Paket	Rp.	23.426.500	DAU-APBD	Terdiri dari 2 Jenis Paket, yaitu paket penyediaan peralatan/ perlengkapan kebersihan pertriwulan, dan paket pekerjaan perbaikan gedung kantor sesuai kondisi	5 Paket	Rp.	105.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	<u>32 Unit</u> : - 2 Unit Mobil - 30 Unit Motor	Rp.	58.200.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan dan pembayaran pajak sesuai estimasi	<u>35 Unit</u> : - 2 Unit Mobil - 33 Unit Motor	Rp.	85.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	5 Jenis	Rp.	7.500.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan	7 Jenis	Rp.	30.000.000
1	20	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Jenis	Rp.	10.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan	4 Jenis	Rp.	40.000.000
1	20	02	29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Gedung Kantor	Jumlah jenis meubeleur gedung kantor yang dipelihara secara rutin sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Jenis	Rp.	5.000.000	DAU-APBD	Dianggarkan sebagai persediaan biaya pemeliharaan sesuai estimasi kebutuhan pertriwulan	3 Jenis	Rp.	15.000.000
1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin Aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp.	16.500.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp.	25.000.000
1	20	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah paket pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu bagi Pegawai Inspektorat Daerah sesuai rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Paket (1 Jenis)	Rp.	16.500.000	DAU-APBD	Paket pengadaan berdasarkan jenis pakaian yang dibutuhkan (Total 4 Jenis)	1 Paket (1 Jenis)	Rp.	25.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp.	3.350.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp.	15.000.000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Jenis Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp.	1.975.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	4 Jenis Dokumen : - Lap. Kinerja (LKj) - Data LPPD/LKPJ - Evaluasi Renja - Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Rp.	7.500.000
1	20	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah jenis dokumen pelaporan keuangan inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	3 Jenis Dokumen : - Lap. Keuangan - SPJ Keuangan - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan	Rp.	1.375.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan, persemester, per triwulan & per bulan	3 Jenis Dokumen : - Lap. Keuangan - SPJ Keuangan - Laporan Realisasi Fisik & Keuangan	Rp.	7.500.000
1	20	08		Program Penunjang Pemerintahan Umum	Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum setiap tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	100 %	Rp.	44.000.000	DAU-APBD	Program Pendukung	100 %	Rp.	50.000.000
1	20	08	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan kinerja dan anggaran Inspektorat Daerah yang tersusun selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	7 Jenis Dokumen : - PKPT - Renja & Renstra - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp.	9.000.000	DAU-APBD	Merupakan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran rutin tahunan	6 Jenis Dokumen : - PKPT - Renja - Perjanjian Kinerja - RKA-SKPD - DPA SKPD - DPPA-SKPD	Rp.	10.000.000
1	20	08	02	Pengelolaan Website Perangkat Daerah	Jumlah Website Perangkat Daerah yang dikelola dalam satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Website	Rp.	35.000.000	DAU-APBD	Berupa pembuatan dan maintenance website selama 1 tahun	1 Website	Rp.	40.000.000
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja minimal B (>60 - 70) berdasarkan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	Kab. Bone	55 %	Rp.	1.780.535.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	65 %	Rp.	3.465.000.000
					Persentase OPD yang bersih dari temuan berdasarkan hasil audit pengelolaan keuangan dan aset daerah oleh BPK-RI		90 %					95 %		
					Nilai Hasil Evaluasi Mandiri atas Implementasi Reformasi Birokrasi		>50 – 60					>50 – 60		
					Persentase OPD yang menerapkan SPIP pada Level 3 (Terdefinisi)		50 %					60 %		
					Jumlah OPD dan PemDes yang bersih dari Temuan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) (Dari Total 438 = 39 Badan/Dinas + 27 Kecamatan + 44 Kelurahan + 328 PemDes)		375					400		
					Persentase penyelesaian tindak lanjut terhadap rekomendasi temuan hasil pemeriksaan (hingga tahun berkenaan) :									
					1. BPK-RI		- 80 %					- 85 %		
					2. APIP (BPKP, Itprov, Itkab)		- 80 %					- 85 %		
					Persentase realisasi penanganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		90 %					95 %		
					Persentase realisasi penanganan kasus kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah pada tahun berkenaan		90 %					95 %		



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2020				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
1	20	20	01	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal (Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, Monev dan Kegiatan Pengawasan Lainnya) berdasarkan PKPT	Pada Seluruh OPD, Kecamatan, Desa dan Sekolah (Tersebar di 27 Kecamatan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 1.376.940.000	DAU-APBD	Berdasarkan mandatory audit yang diatur oleh kebijakan pengawasan dari kemendagri dan isu-isu strategis daerah dengan berbasis resiko dan disesuaikan dengan ketersediaan SDM dan anggaran	4 Laporan Triwulan	Rp. 2.810.000.000
1	20	20	02	Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Relatif (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 117.500.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus pengaduan masyarakat (Target 1 Kasus per bulan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 195.000.000
1	20	20	04	Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya	Jumlah Laporan Periodik Ikhtisar Hasil Penanganan Kasus Kepegawaian sesuai kewenangan Inspektorat Daerah selama satu tahun anggaran	Relatif (d disesuaikan dengan kondisi kasus)	4 Laporan Triwulan	Rp. 117.500.000	DAU-APBD	untuk penanganan kasus kepegawaian (Target 1 Kasus per bulan)	4 Laporan Triwulan	Rp. 195.000.000
1	20	20	05	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Data Temuan Hasil Pengawasan Internal dan Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 23.000.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemeriksaan tahun berjalan	4 Laporan Triwulan	Rp. 25.000.000
1	20	20	06	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Jumlah Laporan Data Hasil Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal & Eksternal secara periodik selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	4 Laporan Triwulan	Rp. 94.350.000	DAU-APBD	Berdasarkan hasil pemantauan terhadap temuan/rekomendasi pemeriksaan tahun sebelumnya	4 Laporan Triwulan	Rp. 165.000.000
1	20	20	09	Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Jumlah Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Kabupaten selama satu tahun anggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	1 Kegiatan	Rp. 51.245.000	DAU-APBD	Kerjasama dengan BPK, BPKP, Itprov dan APH (Kejaksaaan dan Kepolisian)	1 Kegiatan	Rp. 75.000.000
1	20	21		Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase Jumlah Aparat Pengawas Inspektorat Daerah yang Bersertifikat keahlian sesuai kebutuhan hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	75 % (45 Orang = 23 Laki-laki + 22 Perempuan)	Rp. 192.400.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	80 %	Rp. 475.000.000
1	20	21	01	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	Jumlah kegiatan diklat/bimtek pembentukan/penjenjangan ahli dan pengembangan profesi yang diikuti oleh Aparat Pengawasan sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	Relatif (Disesuaikan dengan lokasi penyelenggaraan diklat/bimtek)	18 Kegiatan Diklat/Bimtek	Rp. 155.000.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan diklat/bimtek bagi peningkatan kompetensi SDM pengawasan	25 Kegiatan Diklat/Bimtek	Rp. 400.000.000
1	20	21	02	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) terkait pengawasan internal sesuai dengan rencana kebutuhan penganggaran	Kec. Tanete Riattang Barat	2 PKS	Rp. 37.400.000	DAU-APBD	Disesuaikan dengan kebutuhan jenis kompetensi yang dibutuhkan setiap aparat pengawasan	2 PKS	Rp. 75.000.000
1	20	22		Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Persentase Jumlah Elemen Penilaian (Assessment) Peningkatan Kapabilitas APIP yang mencapai Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	67 % (4 dari 6 Elemen)	Rp. 23.000.000	DAU-APBD	Program Prioritas/Strategis	83 % (5 dari 6 Elemen)	Rp. 50.000.000
1	20	22	02	Penyusunan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan	Jumlah jenis infrastruktur yang tersusun/disempurnakan dokumennya untuk peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 hingga tahun berkenaan	Kec. Tanete Riattang Barat	20 Jenis	Rp. 23.000.000	DAU-APBD	Terdiri dari dokumen pelaporan rutin tahunan dan per triwulan	25 Jenis	Rp. 50.000.000
			TOTAL PAGU INDIKATIF					Rp. 2.750.000.000				Rp. 6.182.000.000



Perubahan rencana program/kegiatan dari Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah yang merupakan bagian dari Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 yang telah disusun sebelumnya, antara lain meliputi :

- ✓ Terdapat penambahan 1 (satu) kegiatan baru yaitu Kegiatan “*Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan di Bawahnya*” pada Program “*Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH*”, yang dikhususkan untuk penanganan kasus kepegawaian di lingkungan pemerintahan daerah yang menjadi salah satu tugas penting Inspektorat Daerah;
- ✓ Penyesuaian yang dilakukan secara umum pada penetapan rumusan indikator kinerja outcome dan output dari program dan kegiatan yang dilakukan agar lebih berorientasi hasil dan memenuhi kriteria indikator yang baik (SMART-Specific, Measurable, Achiavable, Relevan, Time Bound);
- ✓ Penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu indikatif dari outcome/output program/kegiatan yang disesuaikan analisa kebutuhannya berdasarkan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi;

Dalam tabel 7 tersebut di atas, juga disajikan hal-hal yang menjadi catatan penting sebagai penjelasan atas sifat prioritas/strategisnya program/kegiatan serta penjelasan terkait rumusan indikator kinerja dan target capaian kinerja yang ditetapkan untuk Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone pada Tahun 2019.



BAB V

PENUTUP

Visi dan misi pemerintah daerah merupakan gambaran cita-cita luhur pembangunan daerah yang akan diwujudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing serta berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, ditetapkanlah tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai. Tujuan dan sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh setiap perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Olehnya itu, diperlukan perencanaan kinerja yang memuat langkah-langkah strategis yang sistematis, terukur, terencana dan berkesinambungan dari tahun ke tahun. Rencana kerja perangkat daerah merupakan salah satu dokumen perencanaan strategis yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah. Rencana Kinerja ini dimaksudkan agar perangkat daerah dapat merumuskan dan menyesuaikan langkah-langkah strategis dalam bentuk program dan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk masa 1 (satu) tahun kedepan sehingga proses pencapaian tujuan dan sasaran dapat diwujudkan dengan orientasi pada hasil yang efektif, efisien dan ekonomis serta tercipta kesetaraan dalam pembangunan.

Inspektorat Daerah Kab. Bone sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kab. Bone memiliki peran yang sangat penting untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pencapaian visi misi yang telah ditetapkan. Tugas dan fungsi yang dijalankan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di Kab. Bone, termasuk pemerintahan desa. Tugas dan fungsi tersebut menjadi prioritas utama dalam perencanaan kinerja setiap tahunnya dengan tujuan utama untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang ditandai dengan terwujudnya akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah beserta pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan bersih dari KKN.

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kab. Bone Tahun 2019 memuat 8 Program yang terdiri dari 29 Kegiatan dengan Jumlah Dana (Pagu Indikatif) sebesar Rp. 6.221.500.000,-. Nilai anggaran ini diperkirakan nantinya mencapai sekitar 0,4 - 0,5 % dari Total Belanja Langsung APBD Tahun 2019, dan hanya bersumber dari DAU-APBD Kabupaten. Program dan kegiatan tersebut terbagi atas 3 Program Prioritas dengan 9 Kegiatan dan 5 Program Pendukung dengan 20 Kegiatan yang kesemuanya



difokuskan pada pencapaian target indikator dari 4 tujuan dan 8 sasaran strategis pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone.

Hal-hal penting yang perlu menjadi catatan dan perhatian Inspektorat Daerah Kab. Bone dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan, yaitu sebagai berikut :

- ✓ Profesionalisme dalam hal kompetensi, etika, integritas Sumber Daya Aparatur Pengawasan Inspektorat Daerah Kab. Bone harus dikembangkan dan tingkatkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan organisasi, dan juga untuk merespon dinamika perubahan peraturan-perundang-undangan terkait pemerintahan daerah dan juga tuntutan masyarakat yang semakin kritis akan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan;
- ✓ Peran Inspektorat Kabupaten selaku APIP yang berperan sebagai Penjamin Mutu/Kualitas dan Fungsi Konsultatif (*quality assurance and partner consulting*) bagi OPD dan Pemerintah Desa, harus ditingkatkan kapasitasnya ke Level 3 (Integrated) dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan & aset daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih.
- ✓ Proses Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK-RI dan APIP harus ditingkatkan secara intensif guna mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Kab. Bone, melalui koordinasi, monitoring dan evaluasi yang bersinergi dengan Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan juga Pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kab. Bone.
- ✓ Penanganan terhadap pengaduan masyarakat sebagai salah satu bentuk pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui pengembangan prosedur dan fasilitas yang memadai dalam kegiatan pelaksanaannya, khususnya pengaduan yang terkait dengan pengelolaan dana desa pada Pemerintahan Desa di Kab. Bone.
- ✓ Penganggaran untuk pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 ini perlu diupayakan peningkatan kualitasnya dengan prinsip “*money follow program*”, berdasarkan hasil perencanaan kinerja program dan kegiatan yang benar-benar diarahkan pada pencapaian hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis serta relevan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam hal pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi ketersediaan anggaran yang terbatas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui penyesuaian target kinerja tahunan dan pagu anggaran program/kegiatan berdasarkan analisa kebutuhannya sesuai dengan hasil kajian evaluasi kinerja tahun sebelumnya hingga tahun berjalan serta kajian terhadap isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.



Dalam proses pelaksanaan Renja Tahun 2019 ini, beberapa kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang diperlukan tindak lanjut pelaksanaannya untuk mendorong pencapaian target kinerja outcome/output dari program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

- ✓ Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) kedepannya harus berbasis resiko dengan mempertimbangkan kompetensi dan ketersediaan SDM dan anggaran yang ada, agar tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan Inspektorat Daerah tetap berjalan efektif dan efisien sesuai dengan arah dan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur secara nasional oleh pemerintah pusat berdasarkan regulasi yang ada dan kewenangan pemerintah daerah;
- ✓ Penguatan peran Inspektorat Daerah Kab. Bone selaku penjamin mutu (*quality assurer*) dan pemberi jasa konsultatif (*consultative advisory*) bagi OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan juga pemerintahan desa, harus ditingkatkan guna mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan pemerintahan daerah dan desa.
- ✓ Penanganan pengaduan masyarakat dan kasus kepegawaian juga tetap harus diupayakan berjalan lebih baik sesuai dengan kewenangan Inspektorat Daerah seiring dengan peningkatan tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- ✓ Peningkatan Kapabilitas APIP menuju Level 3 (*integrated*) sesuai standar IACM (*Internal Audit Capability Model*) harus segera dioptimalkan, khususnya yang terkait dengan pemenuhan ketersediaan SDM baik dari segi kuantitas maupun kualitas/kompetensinya, infrastruktur pengawasan (Pedoman/SOP/Kendali Mutu, dsb.), dan juga sarana prasarana serta anggaran berdasarkan kebutuhan organisasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang semakin kompleks;
- ✓ Koordinasi dengan BPK, BPKP dan Inspektorat Provinsi Sul-Sel selaku mitra pengawasan, tetap harus dijaga dan ditingkatkan melalui konsultasi dan kerja sama pengawasan dalam peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kab. Bone serta peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kab. Bone, khususnya yang terkait dengan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah maupun pemerintahan desa;

Kedepannya, diharapkan agar peningkatan alokasi anggaran untuk Penguatan Peran Inspektorat Daerah sesuai dengan pagu indikatif yang telah direncanakan dalam Renja ini, dapat diwujudkan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, sehingga idealnya dapat mencapai nilai minimal 0,5% dari total anggaran belanja APBD Kab. Bone pada tahun 2019 nanti.



Demikian Rencana Kerja Tahun 2019 ini, yang diharapkan dapat menjadi pedoman yang memadai dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah terkait tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kab. Bone kedepannya, guna mendorong terwujudnya tema pembangunan daerah pada tahun 2019, yaitu, "*Memacu Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pembangunan Yang Mandiri dan Berdaya Saing*" sehingga tercipta, "*Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera*".

Watampone, 1 Agustus 2018

INSPEKTUR DAERAH,



Drs. H. A. AMAR MA'RUF P., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19590608 198603 1 015